



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Bms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT,

bertempat tinggal di Jalan Jenderal Soedirman RT 003, RW 002, Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada H. SARJONO HARJO SAPUTRO, S.H., MBA., M.Hum, Hj. SAFARIA FITRI, S.H., FERIATI INAYATUL MALIKHAH, S.H., RIRIN ANDRIANI, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum SHS yang berkantor di Jalan Raya Kaliori Nomor 57 Banyumas berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1215/LBH-SHS-BMS/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 2 Juli 2021 Nomor : 57/SK/2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT,

bertempat tinggal di Rumah I di Jalan Ahmad Yani Nomor 738 RT 002, RW 003, Desa Sokaraja Kidul, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA.

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Bms.



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 2 Juli 2021 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Bms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah kawin sah dengan Tergugat di Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 20 November 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 23 November 2015 Nomor:3275-KW-20112015-0006-2082;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas selama kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian tinggal bersama di rumah kontrakan di Jakarta selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, terakhir kembali tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama C (lahir di Jakarta tanggal 04 Juli 2013) dan CR (lahir di Purwokerto tanggal 01 April 2017);
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat semula rukun dan bahagia sebagaimana layaknya orang berumah tangga, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Meli, Penduduk Jakarta status Janda;
 - b. Masalah ekonomi kurang dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa namun demikian Penggugat tetap bertahan ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan harapan Tergugat mau merubah sikapnya tersebut, tetapi ternyata Tergugat tidak berubah bahkan semakin menjadi-jadi, sehingga senantiasa timbul pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, walaupun kemudian membaik hanya sebentar, tetapi kemudian terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera;
6. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tinggal di rumah I sedangkan Penggugat tetap tinggal

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Bms.



di rumah orangtua Penggugat, sampai sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;

7. Bahwa dari akibat keadaan rumah tangga yang demikian tersebut diatas Penggugat menderita lahir dan batin terus menerus maka Penggugat telah mengambil keputusan untuk memutuskan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, yaitu dengan jalan perceraian;
8. Bahwa oleh karena itu sudah ada cukup alasan bagi Penggugat untuk mohon kepada Pengadilan Negeri Banyumas agar perkawinan sah yang telah dilakukan dan dicatat oleh Penggugat dengan Tergugat di Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyumas agar berkenan memanggil kedua belah pihak yang berperkara guna didengar keterangannya mengenai perkara ini, kemudian memeriksanya dan selanjutnya memberikan putusannya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan hukumnya bahwa perkawinan sah yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat di Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 20 November 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 23 November 2015 Nomor : 3275-KW-20112015-0006-2082 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyumas apabila putusan Pengadilan Negeri Banyumas tersebut dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap untuk mengirim satu helai salinan putusan Pengadilan Negeri Banyumas tersebut tanpa bermaterai kepada Pegawai Catatan Sipil Kota Bekasi dan Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Banyumas dengan permintaan agar Pegawai Catatan Sipil tersebut mencatat dalam register Perkawinan dan Perceraian yang tersedia untuk itu bahwa perkawinan sah yang telah dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 20 November 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 23 November 2015 Nomor:3275-KW-20112015-0006-2082 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Bms.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat dan Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan:

1. Relaas panggilan sidang pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021, telah melakukan pemanggilan kepada Tergugat (Tergugat) untuk hadir di persidangan pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021;
2. Relaas panggilan sidang pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, telah melakukan pemanggilan kepada Tergugat (Tergugat) untuk hadir di persidangan pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021;
3. Relaas panggilan sidang pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, telah melakukan pemanggilan kepada Tergugat (Tergugat) untuk hadir di persidangan pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya, maka proses Mediasi sebagai upaya perdamaian terhadap Perkara ini sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan ketentuan pasal 130 HIR/154 Rbg tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Kuasa Penggugat membacakan surat gugatan, Kuasa Penggugat menyatakan ada perbaikan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa dalam posita angka 2 urutan tempat tinggal tertulis "Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas selama kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian tinggal bersama di rumah kontrakan di Jakarta selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, terakhir kembali tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;"



- Seharusnya” “Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas selama kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian tinggal bersama di rumah kontrakan di Jakarta selama kurang lebih 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan, terakhir kembali tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;”

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai Asli Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Nomor:474.4/07/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas atas nama Penggugat (Penggugat), diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi sesuai Asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3275-KW-20112015-0006-2082 atas nama Tergugat dan Penggugat tanggal 23 November 2015 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi, diberi tanda **P-2**;
3. Print out foto atas nama Tergugat (Tergugat) dengan seorang wanita bernama Meli, diberi tanda **P-3**;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti **P-1** sampai dengan **P-2** tersebut telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sedangkan **P-3** merupakan print out foto, kemudian surat aslinya dikembalikan kepada Kuasa Penggugat sedangkan fotokopi surat bukti tersebut terlampir/dimasukkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat melalui Kuasanya juga mengajukan **alat bukti berupa 2 (dua) orang Saksi** ke muka persidangan dalam perkara ini sebagai berikut:

1. **Saksi L**, memberikan keterangan di bawah janji sesuai agama Katholik pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantu Saksi;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat dengan tata cara agama Kristen di Kota Bekasi pada tanggal 20 November 2015;
 - Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi di Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas selama kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian mereka tinggal bersama di rumah kontrakan di Jakarta selama kurang lebih 4

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Bms.



(empat) tahun, selanjutnya mereka kembali tinggal bersama di rumah Saksi selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;

- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama C (lahir di Jakarta tanggal 04 Juli 2013) dan CR (lahir di Purwokerto tanggal 01 April 2017);
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa keadaan rumah tangga Penggugat semula rukun namun sekitar tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan/ pertengkaran terus menerus dikarenakan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain pada saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di Jakarta;
- Bahwa selain itu, Penggugat juga sering berselisih dengan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa akibat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga sudah mencoba mendamaikan melalui pemuka agama/ pendeta namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah tinggal di Jakarta, Penggugat dan Tergugat bersama anak-anaknya tinggal di rumah Saksi tahun 2020 namun hanya bertahan selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setelah Tergugat tidak tinggal di rumah Saksi, Tergugat kontrak rumah di daerah Sokaraja;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa yang menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Saksi dan Penggugat sendiri;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi sejak tahun 2017 pada saat mereka tinggal di Jakarta dan Penggugat sering menceritakan hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa mendengar cerita tersebut, Saksi sering menasehati Penggugat agar hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu Saksi, akibat pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;
- Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Bms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi I**, memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi lebih kenal dengan Tergugat karena Tergugat tinggal di rumah Saksi dengan cara kontrak rumah;
 - Bahwa awal mula Saksi kenal Tergugat dikarenakan Tergugat adalah teman suami Saksi dan Tergugat pernah bertanya rumah kontrakan kepada suami Saksi sehingga Tergugat tinggal di rumah Saksi;
 - Bahwa Tergugat mengontrak rumah Saksi yang beralamat di Desa Sokaraja Kidul, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;
 - Bahwa setahu Saksi, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan perkawinan;
 - Bahwa selama Tergugat mengontrak rumah Saksi, Saksi pernah melihat Tergugat membawa perempuan ke kontrakan namun bukan Penggugat;
 - Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Tergugat dan dijawab Tergugat bahwa perempuan tersebut adalah saudarinya;
 - Bahwa ditunjukkan bukti P-3 Saksi membenarkan foto wanita tersebut yang dibawa Tergugat ke kontrakannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan kesimpulan tertulis pada tanggal 2 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam berita acara persidangan perkara ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat melalui Kuasanya menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibatnya oleh karena kondisi



rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dengan demikian menurut Majelis Hakim ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, namun demikian Majelis Hakim masih perlu mempertimbangkan lebih lanjut apakah seluruh gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan ataukah tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-3 yang telah diberi materai dan saksi – saksi yaitu Saksi L dan I yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa memperhatikan Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2015 termuat di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan menjelaskan: "Putusan dapat dijatuhkan secara verstek apabila para pihak telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, namun apabila gugatan dikabulkan maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup", dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap pemeriksaan perkara verstek apabila gugatan akan dikabulkan diperlukan adanya bukti permulaan meskipun pengertian bukti permulaan dimaksud tidak diberikan penjelasan secara *limitatif* dalam surat edaran mengenai batasannya, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg menerangkan pada pokoknya "Barang siapa yang mendalilkan mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya haruslah membuktikan tentang adanya peristiwa tersebut" dari pengertian tersebut maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan tentang adanya peristiwa sebagaimana dalil-dalil yang termuat dalam gugatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana termuat dalam Petitum angka 2 dan oleh karena gugatan Penggugat adalah menyangkut Perceraian maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu syarat *formil* dari Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Bms.



1975 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat, Tergugat bertempat tinggal di Rumah Kontrakan Saksi I di Jalan Ahmad Yani Nomor 738 RT 002, RW 003, Desa Sokaraja Kidul, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Terkait tempat tinggal tersebut diperkuat pula dengan keterangan Saksi I yang menyatakan Tergugat tinggal di rumah kontrakan Saksi tersebut. Demikian pula berdasarkan Relas/ panggilan sidang yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Banyumas pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021, hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 dan hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 terhadap Tergugat, tidak termuat keterangan dari pemerintah Desa Sokaraja Kidul, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas bahwa Tergugat tidak bertempat tinggal di desa tersebut. Dengan demikian, formalitas gugatan Penggugat sudah tepat diajukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyumas sesuai tempat kediaman Tergugat dan Penggugat sehingga Pengadilan Negeri Banyumas berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat dimulai dengan pertimbangan petitum kedua sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974, tentang perkawinan yang pada pokoknya menentukan bahwa suatu perkawinan dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, selain itu terhadap perkawinan tersebut harus pula dicatatkan. Lebih lanjut diterangkan dalam pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, apabila antara Pengugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, maka perkawinan mereka dapat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *aquo* telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 serta keterangan Saksi L dan I yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan sah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 November 2015 di Kota

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Bms.



Bekasi sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3275-KW-20112015-0006-2082. Sesuai ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah tercatat secara hukum perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi L (orang tua Penggugat) di Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas selama kurang lebih 2 (dua) bulan. Setelah itu, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jakarta selama kurang lebih 4 (empat) tahun. Awal permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memiliki wanita lain yang mengusik bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Selain itu, Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat dan dua orang anaknya. Terhadap permasalahan rumah tangga tersebut, pihak keluarga sudah mencoba mendamaikan melalui pemuka agama/ pendeta namun tidak berhasil. Atas perselisihan tersebut, Penggugat dan dua orang anaknya tinggal bersama Saksi L sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan Saksi IVANA INDRAJAYA. Selama tinggal di kontrakan tersebut, Saksi IVANA INDRAJAYA pernah melihat Tergugat membawa seorang wanita yang diketahui bukan Penggugat;

Menimbang, bahwa faktanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan pasal 33 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Hal ini terbukti bahwa Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dan kedua orang anak hasil cinta kasih Penggugat dan Tergugat. Selain itu Tergugat juga memilih untuk memadu cinta kasih dengan wanita lain serta mengabaikan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat agar supaya dikemudian hari tidak menambah permasalahan dan pertengkaran diantara mereka, maka beralasan hukum untuk memutus perkawinan Penggugat dengan Tergugat sesuai pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, petitum kedua yang menyatakan hukumnya bahwa perkawinan sah yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat di Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 20 November 2015

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Bms.



sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 23 November 2015 Nomor : 3275-KW-20112015-0006-2082 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, beralasan untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Penggugat dalam *Petitum* angka 2(dua) Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, maka secara *mutatis mutandis* berdasarkan pasal 40 Undang-undang 23 tahun 2006 Jo Undang-undang 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", sehingga pejabat Pencatatan Sipil mencatatkan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, dan mewajibkan yang bersangkutan memberikan satu salinan putusan dimaksud yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan. Ketentuan tersebut diperkuat pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.1 tahun 2017, tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1. Perdata Umum, sub c yaitu: "Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian". Berdasarkan ketentuan tersebut, petitum ketiga yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyumas apabila putusan Pengadilan Negeri Banyumas tersebut dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap untuk mengirim satu helai salinan putusan Pengadilan Negeri Banyumas tersebut tanpa bermeterai kepada Pegawai Catatan Sipil Kota Bekasi dan Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Banyumas dengan permintaan agar Pegawai Catatan Sipil tersebut mencatat dalam register Perkawinan dan Perceraian yang tersedia untuk itu bahwa perkawinan sah yang telah dilakukan

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Bms.



oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 20 November 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 23 November 2015 Nomor:3275-KW-20112015-0006-2082 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain kewajiban dari pengiriman salinan putusan tersebut oleh Panitera, Penggugat maupun Tergugat diwajibkan melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Pencatatan Sipil untuk dicatatkan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan dicantumkan dalam amar putusan ini karena menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan *ultra petita* atau melebihi apa yang diminta di dalam surat gugatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1426 K / Sip / 1974 tanggal 9 November 1976 dengan kaidah hukumnya “ pada dasarnya mengabulkan lebih daripada yang diminta dalam petitum menurut yurisprudensi dapat diberikan asalkan saja tidak menyimpang dari Posita” serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1043 K / Sip / 1971 tanggal 3 Desember 1974 dengan kaidah hukumnya “menambah alasan-alasan hukum yang tidak diajukan oleh pihak-pihak merupakan kewajiban hakim berdasarkan pasal 178 HIR”. Dengan memperhatikan dasar hukum tersebut oleh karena undang-undang tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan mengatur dengan tujuan agar tertib administrasi kependudukan, maka dengan dikabulkannya *Petitum* angka 2 tentang perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka terhadap pengiriman salinan putusan untuk dapat dicatatkan dalam register dan dapat diterbitkan Akta Perceraian, Majelis Hakim berpendapat tetap dicantumkan dan ditambahkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diabaikan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek dengan penambahan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sesuai pasal 181 ayat (1) HIR/192 RBg dan

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Bms.



Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 125 ayat (1) HIR, pasal 39 Ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) di Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 20 November 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 23 November 2015 Nomor : 3275-KW-20112015-0006-2082 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyumas dan Para pihak wajib untuk mendaftarkan dan mencatatkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Bekasi dan Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Banyumas agar dicatat pada register Akta Perceraian sehingga dapat diterbitkan Akta perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, oleh kami, Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firdaus Azizy, S.H., M.H., dan Rino Ardian Wigunardi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan PLH Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Bms, tanggal 2 Juli

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Poernama Edhy,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banyumas dan Kuasa Pengugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

Agus Cakra Nugraha,S.H.,M.H.

Rino Ardian Wigunardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Poernama Edhy, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00;
2. Biaya ATK.....	Rp.	75.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	300.000,00;
4. Biaya PNBPN.....	Rp.	30.000,00;
5. Biaya Sumpah.....	Rp.	40.000,00;
6. Meterai putusan.....	Rp.	10.000,00;
7. Redaksi Putusan.....	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00;</u>
Jumlah	Rp.	495.000,00;

(empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Bms.